



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON PAJANGAN

ꦏꦩꦶꦗꦺꦴꦫꦺꦴꦱꦫꦶꦥꦗꦁꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦏꦧꦒ

Kamijoro, Sendangsari, Pajangan, Bantul Kode Pos : 55751
Telp. : (0274) 646-1823 Fax : (0274) 646-1865
Posel : kec.pajangan@bantulkab.go.id

KEPUTUSAN PANEWU PAJANGAN

NOMOR 57 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI PELAKSANA
PELAYANAN PADA KAPANEWON PAJANGAN KABUPATEN BANTUL
PANEWU PAJANGAN

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan disiplin pegawai dan kualitas pelayanan kepada masyarakat perlu memberikan motivasi berupa penghargaan kepada pegawai yang berprestasi;
 - b. bahwa bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut dapat berupa pemberian sertifikat dan pin khusus;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Panewu Kapanewon pajangan tentang Kriteria dan Tata Cara Pemberian Penghargaan bagi Pegawai/Pelaksana Pelayanan di Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul.
- Mengingat :
- a. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 - c. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul

- d. Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi , Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kapanewon Se-Kabupaten Bantul.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Panewu Kapanewon Pajangan tentang Penetapan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai Pelaksana Pelayanan pada Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul;

I. Kriteria Penilaian

1. Integritas
2. Tingkat Kehadiran
3. Komitmen Terhadap Pekerjaan
4. Kerapihan, Kelengkapan Pakaian Dinas
5. Sopan Santun, Ramah

II. Jangka Waktu Penilaian

Penilaian dilakukan setiap 1 (satu) bulan sekali dan penghargaan dapat diberikan kepada 1 (satu) orang pegawai.

III. Tim Penilai

1. Penilaian dilakukan oleh Panewu, Panewu Anom, dan Kepala Jawatan di lingkungan Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul
2. Skor Nilai adalah 10 sampai dengan 100
3. a. Skor Nilai 90 – Lebih (sangat baik)
b. Skor Nilai 76 - 90 (baik)
c. Skor Nilai 61 - 75 (cukup)
d. Skor Nilai 51 - 60 (kurang)
e. Skor Nilai 50 – kebawah (buruk)

IV. Mekanisme Penilaian

1. Panewu Pajangan, Panewu Anom dan Kepala Jawatan di Kapanewon

Pajangan mengusulkan nama-nama pegawai yang menurut penilaiannya berprestasi dari masing-masing jawatan dan pelaksana pelayanan.

2. Hasil penilaian bagi pegawai yang diusulkan oleh setiap Jawatan minimal berjumlah rata-rata 90 (Sembilan puluh).
3. Daftar usulan dari masing-masing Kepala Jawatan di bahas dalam rapat khusus Tim Penilai untuk menentukan 3 (tiga) nominator pegawai yang layak diberikan penghargaan.
4. 3 (tiga) nominator yang telah ditetapkan sebagai pegawai / pelaksana pelayanan yang berprestasi dan layak diberikan penghargaan.

V. Peraturan Panewu Kapanewon Pajangan berlaku setelah ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekurangan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pajangan

Pada tanggal : 30 Desember 2025



ANJAR ARINTAKA PUTRA, S. Sos., MM
Pembina Tk. I IV/b.
NIP. 19710110199031002